

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2
Pasal B 3 Surat Penawaran	2
Pasal B 4	

C. DOKUMEN TEKNIS	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk	

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

B. KETENTUAN UMUM

B. GENERAL REQUIREMENT

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact ^S specified in the end part of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Shipowners has an obligation to ensure the validity of Pertamina Safety Approval during the charter period by conducting re-vetting, as follows:

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Harga Sewa (Cla230.42)-3() (Har)6(g)-4(a Se10.63 492.7

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

If there is only one (1) passed bid proposal:

- a. In the event that (i) the proposed bid price is Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to
- b. In the event that the proposed bid price is above continue to negotiate the bid price.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

- a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.
- b. After the freight cost calculation, if there is a proposal and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to
- c. Owner Estimate or if there is a proposal that already BUT from the freight cost calculation is not the best

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

ii. If at the end of this paper auction, all proposal are then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process.

Pasal C 11

Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Penyedia jasa wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Bila tidak

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:



Pasal E 3

Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

Clause E 3

Clarification and Question

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau PerantnB 760.8 ya atas beba0.84(g)10(gu)-3(ng)-3(an)-3(

Pasal E 2
Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2
Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3
Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggung jawaban minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal H 1
Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan *cooling down*, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause H 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs, s responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
- 2.

BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid closing. In the event the bidder is not attaching one of these documents, then the proposal will be DISQUALIFIED.

8. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

may be submitted at the latest three (3) working days after bid closing.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Pasal C 1
Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB

Clause C 1
Technical Document for Oil Tanker / SPOB

Wajib ada saat penutupan kotak91 0 0-7(t42 181.55-3()JTJ!

4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 3 (three) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 3 (three) voyages
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)

4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 3 (three) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 3 (three) voyages
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com
--	---

3. Contract & Administration

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com
--

Lampiran I
Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)

(

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Attachment III

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

_____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas
Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

Attachment IV
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

_____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
 - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with shareholder or any guarantor for the subsidiary company, or Indirect economy interest with the above subsidiary company.
 - b. During the project period or after it is ended, shall not conduct or accept any project from any other parties that can cause a conflict of interest between Pertamina and its subsidiary companies.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Attachment V

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

Thirteen

the good vessel
"Vessel"

isponent Owners of
(herein after called the

full

power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 on the bid.